

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, anak tumbuh dewasa secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. Pada dasarnya anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa Indonesia. Anak menjadi dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik.¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi kekerasan seksual. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Berbagai bentuk kekerasan terhadap

¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.hlm.2

anak seperti kekerasan fisik, psikis, ditelantarkan, kekerasan seksual, anak jalanan, pekerja anak, penculikan, dan perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap anak². Selayaknya negara harus mengambil tindakan untuk melindungi semua anak dari bentuk kekerasan fisik dan mental atau penganiayaan, pelantaran, perlakuan buruk maupun eksploitasi termasuk penganiayaan seksual selama dalam pengasuhan orang tua wali atau orang yang mengasuh anak. Hal yang paling memperhatikan ketika orang tua yang menjadikan anak itu korban kekerasan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.³

Konsep sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ialah suatu keadaan terjalinnya hubungan yang bersifat fungsional dan instansional yaitu koordinasi di antara subsistem satu dengan lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana yang berlaku. Berarti, sistem peradilan pidana meliputi proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pada pelaksanaan putusan hakim.

² Joni, Muh. dan Zuchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 66.

³ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 81.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual anak perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.

Seluruh komponen sistem peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan subsistem Kepolisian. Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua komponen sistem, yaitu Polisi dan Jaksa (pada tahap prajudisial) dan Pengadilan (pada tahap judicial). Hubungan Polisi dan Jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴ Segala hal yang mendasari dan berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakkan nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan. Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan untuk memaksa orang lain melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang menimbulkan memar, bahkan tekanan psikis.⁵

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pada Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia di hukum karena memperkosa

⁴ Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Soosio Cultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press, Bandung, hlm.54.

⁵ Ismantoro Dwi yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2.

dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁶

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.⁷ Salah satu tujuan akhir dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah penegakan hukum secara baik, salah satu penegakan hukum secara baik adalah yang mengandung prinsip proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa, dengan demikian yang tegak tidak saja aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofinya (aspek dan nilai keadilannya).⁸

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu pengendalian terhadap kejahatan yang untuk diberantas atau sekurang-kurangnya dijaga agar berada dalam batasan tertentu.⁹ Implementasi penegakan hukum yang baik yang berdasarkan prinsip proporsional harus mampu menciptakan nilai keadilan secara

⁶ Ibid, hlm. 3.

⁷ Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminolog Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminolog UI, Jakarta, hlm. 140.

⁸ Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM-Press, Malang, hlm. 217-218.

⁹ Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum pidana*, Bina aksara, Jakarta, hlm. 52.

umum, yang mencangkup nilai keadilan dari pihak korban, pihak pelaku kekerasan, maupun terhadap pihak masyarakat secara keseluruhan.

Dewasa ini diperkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus makin besar. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas. Indonesia sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang anak hak-hak anak (*Convention On The Right of The Child*) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990. Dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.

Berdasarkan dengan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Pemidanaan Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam kerangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk memperoleh data tentang bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual dalam kerangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian ini selesai. Dalam penelitian ini manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah sanksi kekerasan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori sanksi kekerasan seksual, khususnya yang berkaitan dengan

sanksi kekerasan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Keaslian Tulisan

Proposal ini berjudul Gerakan **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Peradilan Pidana** adalah bukan karya tulis sama identik dengan karya yang sudah ada atau milik orang lain yang diakui sebagai karya tulis sendiri. Dalam hal teori dan pendapat penulis mencantumkan di daftar pustaka, sehingga jelas dari mana sumber dan penulisan skripsi ini berasal. Beberapa skripsi yang menjadi sumber bacaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Kota Pontianak”** oleh Temmangnganro Machmud bahwa Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual. Citra anak yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada kehidupan anak, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: Untuk mengungkapkan bagaimana penanganan dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah Kota Pontianak Untuk

mengetahui dan mengungkapkan perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Pontianak dan Memberikan jalan keluar untuk mengantisipasi kendala-kendala dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kota Pontianak di masa yang akan datang.

2. Skripsi kedua yang menjadi sumber rujukan utama adalah berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dalam Persepektif Hukum Pidana Islam” oleh Imam Mashudin berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2016. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu melecehkan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Dalam Pasal 289 KUHP sanksinya adalah penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) Pasal 82 menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 terhadap tindak pidana pelecehan seksual. Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk mempidanakan pelaku pelecehan seksual, apakah ta’zir, had, seperti hukuman pada perbuatan zina. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 2) Bagaimanakah sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah KUHP dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289 KUHP, kemudian didukung oleh UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82. Dalam perspektif hukum pidana Islam pelecehan seksual merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual, akan tetapi pelecehan seksual dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Ta'zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Hukuman ta'zir bagi pelaku pelecehan seksual ini berupa hukuman jilid. Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali.

Sedangkan dikalangan ulama' Malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung masalahat.

3. Karya tulis lain yang mendasari skripsi ini adalah dengan judul “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia” Oleh Anastasia Hana Sitompul ditulis pada tahun 2015. Setiap tahunnya angka kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia terus meningkat maka menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dalam konteks yuridis normatif dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi yang menimpa anak-anak Indonesia serta mengkaji mengenai penegakkan hokum bagi pelaku-pelaku kekerasan seksual. Rumusan masalah adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia dan bagaimana penanggulangan hokum tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulannya adalah bahwa perlindungan anak telah diatur secara khusus dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*). Selanjutnya, berbagai bentuk perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan positif. Bentuk perlindungan hokum yang diberikan mulai dari pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan seksual serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum (anak pelaku) tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hokum (non penal). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peneggakkan hukum, diantaranya: a. Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana. b. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arief, Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang mengingkari hak asasi anak, menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 156.

3. Peradilan Pidana

Peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹² Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.¹³ Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum.

¹¹ Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.35

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Huukm*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 234.

2. Sumber Data

a. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, di antaranya adalah :

- 1) Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 7) Putusan Nomor Put/1668.k/PID.SUS/2010

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁴ yakni berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 54.

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan masalah penulis yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang

Dilakukan dengan cara mengartikan semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah penulis.¹⁵

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta

¹⁵ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum.¹⁶

4. Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.¹⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.¹⁸ Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum normatif preskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan,

¹⁶ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 268

¹⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 83

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-Press, Jakarta, hlm.11

menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini mengikuti sistematika penulisan yang disarankan oleh pihak Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat tulisan, keaslian tulisan, batasan konsep, dan metode penelitian

2. BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang telah dianalisis secara kualitatif.

3. BAB III. PENUTUP

Bab ini adalah menyampaikan kesimpulan serta saran yang dikemukakan penulis terkait hasil penelitian yang telah dianalisis.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perundangan-undangan

1. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan yang mengingkari hak asasi anak, menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, menghancurkan masa depan anak serta mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, kata kekerasan diartikan sebagai: a) perihal yang bersifat, berciri keras, b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan.¹⁹ Sedangkan dalam pengertiannya, kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai²⁰. Sementara itu, menurut Ricard J. Gelles yang mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang disengaja dimana

¹⁹ *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, 2005, Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan Percetakan, hlm 550.

²⁰ Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. PT Refika Aditama. Bandung, hlm 54.